



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 70/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Persyaratan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 39/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 40/PL.01.9-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 47/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 63/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 55/PL.02.2-BA/3372/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

KEDUA : Persyaratan pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yaitu sejumlah paling sedikit 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- b. jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 343.495 (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta, yaitu sejumlah paling sedikit 85.874 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara sah.
- c. dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan ketentuan akumulasi perolehan suara sah, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KETIGA : Persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, yaitu jumlah dukungan paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sejumlah 421.999 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu sebanyak 35.870 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) orang pendukung dan paling sedikit tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan atau sekurang-kurangnya tersebar di 3 (tiga) dari 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Surakarta.
  - b. pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana tercantum dalam :
    - i. Salinan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan atau Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan dukungan.
    - ii. Salinan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada masa penyerahan perbaikan dukungan.
- KEEMPAT : Menetapkan bagan persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 70/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-  
 Kot/VIII/2020  
 TENTANG  
 PERSYARATAN PENCALONAN  
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

BAGAN PERSYARATAN PENCALONAN  
 BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK  
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, DAN BAKAL PASANGAN CALON  
 PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
 SURAKARTA TAHUN 2020

A. JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
 PARTAI POLITIK BAGI BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK

Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	45 (empat puluh lima) kursi
Persentase Minimal Perolehan Kursi	20 % (dua puluh persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi sebagai Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020	<b>9 (sembilan) kursi</b>

B. JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK BAGI BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI  
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Jumlah Suara Sah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	343.495 (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara
Persentase Minimal Perolehan Suara Sah	25 % (dua puluh lima persen)
Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020	<b>85.874 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara</b>

C. JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019	421.999 (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Pemilih
Persentase Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	8,5 % (delapan koma lima) persen
Jumlah Minimal Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020	<b>35.870 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) dukungan</b>

Jumlah Kecamatan di Wilayah Kota Surakarta	5 (lima) Kecamatan
Persentase Minimal Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	50 % (lima puluh)
Jumlah Minimal Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020	<b>3 (tiga) Sebaran Kecamatan</b>

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

